

## **MENGADILI**

- I. Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Pemanding, dapat diterima
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 1343 /Pdt.G/2023/PA.JS, tanggal 28 November 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Awwal 1445 Hijriah. Dengan mengadili sendiri

### **Dalam eksepsi**

- Menolak eksepsi Tergugat;

### **Dalam Konvensi**

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Memerintahkan Turut Terbanding I dan Turut Terbanding II untuk tunduk dan patuh pada putusan a quo;

### **Dalam Rekonvensi**

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

### **Dalam Konvensi dan Rekonvensi**

- Membebankan kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp2.505.000,00 (dua juta lima ratus lima ribu rupiah)
- III. Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah).